



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang terkena bencana alam di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan bantuan sosial;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terkena Bencana Di Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan bantuan social kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terkena Bencana Di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA MUSIBAH BENCANA DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran, kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terkena Musibah Bencana Di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terkena Bencana Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT YANG TERKENA
BENCANA DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang berupaya untuk membantu korban bencana tersebut melalui pemberian Bantuan sosial kepada masyarakat sebagai stimulan perbaikan rumah akibat bencana.

Agar dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terkena bencana dapat berjalan efektif, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terkena Bencana Di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terkena Bencana Di Kabupaten Semarang.
2. Adapun tujuannya adalah:
 - a. untuk meringankan penderitaan korban akibat bencana alam di wilayah Kabupaten Semarang agar segera pulih kembali seperti kondisi semula (*early recovery*); dan
 - b. untuk memberi stimulan perbaikan rumah kepada masyarakat yang terkena bencana alam berdasarkan kategori tingkat kerusakan rumah.

C. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Sosial adalah:

- a. pemilik atau penyewa rumah; dan
 - b. ahli waris korban meninggal;
- yang terkena bencana alam di wilayah Kabupaten Semarang sesuai dengan kriteria tingkat kerusakannya.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja Bantuan dan Jenis Belanja
 - a. Kelompok belanja bantuan adalah belanja operasi; dan
 - b. Jenis Belanja adalah Bantuan Sosial.
2. Bentuk Bantuan
Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran bantuan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan rincian besaran sebagai berikut:

Penilaian (Skoring) tingkat kerusakan :

Nomor	Komponen Bangunan	Luas Bangunan	Luas Kerusakan	Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
1	Atapm ²m ²
2	Dinding / penutup bangunanm ²m ²
3	Lantaim ²m ²
JUMLAH KERUSAKAN			
BOBOT			 : 3 =.....
TOTAL BOBOT			%

Kategori tingkat kerusakan :

No	Kriteria Tingkat Kerusakan	Bobot	Besar bantuan
1	Rusak ringan	20 % - 30 %	Rp3.000.000,00
2	Rusak sedang	31 % - 70 %	Rp5.000.000,00
3	Rusak berat	>70 %	Rp10.000.000,00

E. Penggunaan Bantuan

Bantuan Sosial Kepada masyarakat yang terkena bencana alam di wilayah Kabupaten Semarang dipergunakan untuk stimulan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana sesuai dengan tingkat kerusakannya.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima Bantuan Sosial harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. masyarakat yang terkena musibah bencana alam yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Semarang; dan
2. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Lurah/Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dengan dilampiri:

- a. laporan kejadian bencana dari Desa/Kelurahan dengan diketahui Camat setempat; dan
- b. dokumentasi kejadian.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi atau verifikasi calon penerima bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana alam di wilayah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan kejadian bencana dilakukan penilaian/skoring tingkat kerusakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang; dan
- b. apabila berdasarkan penilaian/skoring oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, maka ditetapkan kategori tingkat kerusakan rumah dan besaran bantuannya.

3. Tata Cara Penetapan Penerimaan Bantuan

- a. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati Semarang; dan
- b. Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati Semarang.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Penyaluran Bantuan Sosial untuk masyarakat yang terkena bencana di wilayah Kabupaten Semarang berdasarkan Keputusan Bupati Semarang yang telah ditetapkan.
- b. Penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan dengan cara tunai kepada penerima Bantuan Sosial.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- b. Setelah diverifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan sosial.
- c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial;
 - 2) Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - 3) berita acara serah terima Bantuan Sosial; dan
 - 4) bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berbentuk kwitansi penerimaan bantuan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.
 - 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan Bantuan Sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terkena bencana alam di wilayah Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA